

# SKRIPSI



## TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

KAILAR MUZAKKAR

B 111 03 752 - 1

Tgl. Terbit	10 - 06 - 2008
Asisten	Hulay
Revisi	1 dan 2
Halaman	96
Stempel	SIK-R - H 08
Signature	MUZ t

PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTIKSI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2008

HALAMAN JUDUL  
TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :

KAJAR MUZAKKAR

B 111 03 752 - 1

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana  
Dalam Program Kekhususan Praktisi hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR  
MEI  
2009

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

Disusun dan diajukan oleh


**KAHAR MUZAKKAR**  
B III 03 752 - 1

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam  
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Jumat , 29 Mei 2009  
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian,

Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.  
NIP. 131 569 710

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.M.H  
NIP. 130 878 528

Dekan  
Gembantu Dekan I,  
  
  
Prof. Dr. Muri. Guntur, S.H., M.H.  
Nip. 131 876 817

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Kahar Muzakkar

Nomor Induk : B 111 03 752-1

Program Kekhususan : Praktisi Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 11 Februari 2009

Pembimbing I

Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H.  
Nip. 131 569 710

Pembimbing II

Dr. Andi Abu Ayyub Saleh S.H.,M.H.  
Nip. 130 878 528

PROPOSAL PENELITIAN

Ditentukan bahwa ini adalah penelitian:

Nama : Alma Nurhidayah

Nomor Unik : 1301007821

Program Keahlian : Manajemen

Judul Skripsi : Pengaruh Yuridis Keaktifan dalam Proses Pidana Korupsi

Telah diteliti dan dinyatakan layak diajukan dalam bentuk skripsi.

Okassar, 15 Januari 2013

Pembimbing 1)

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Sofyan, S.P., S.H.  
Nip. 130100710

Dr. H. Abu Ayub Nakh S.H., M.H.  
Nip. 1301007821

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Kahar Muzakkar  
Nomor Induk : B111 03 752-1  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2009

A.n. Dekan  
Rektor Universitas



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.  
NIP. 131 376 817

## ABSTRAK

Kahar Muzakkar (B III 03 752-1), *Tinjauan Yuridis Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi* ), (dibimbing oleh Andi. Sofyan Selaku Pembimbing I dan Andi Abu Ayyub Saleh Selaku Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisa kategori-kategori gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. dan Untuk mengetahui dasar kewenangan pejabat terhadap barang pemberian tersebut dalam kasus korupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data-data yang diperoleh dari lapangan, juga hasil wawancara (interview) langsung dari responden dan data-data yang diperoleh dari sekunder arsip, laporan tahunan dari instansi terkait. Selain wawancara terstruktur dengan para responden, penelitian juga dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain : (1) Kategori-kategori gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat seperti yang dijelaskan pada Pasal 12, 12B dan Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001 dan juga Pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, yaitu : Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat, Pemberian tiket perjalanan, pribadi secara cuma-cuma, Pemberian potongan harga khusus, Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri, Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan, Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja., (2). 2. Dasar Kewenangan Pejabat Terhadap Barang Pemberian tersebut Dalam Kasus Korupsi. Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK, Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik Negara, Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas perkenan-Nya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

### *Tinjauan Yuridis Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari Rahmat Allah, SWT, atas segala limpahan Anugerah - Nya serta kesehatan yang diberikan serta bantuan dan dorongan atau motivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyempatkan untuk menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Azis S.E. dan Ibunda tersayang Winarsih atas segala perhatian, cinta kasih sayangnya, bantuan materil dan moril yang tak terhingga dan tak henti-hentinya kepada penulis.
2. Prof Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Pembantu Dekan beserta seluruh staf dosen, Staf Tata Usaha/Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan II yang penuh dengan ketekunan senantiasa mencurahkan waktu dan pikiran, sejak persiapan hingga selesainya skripsi ini.



4. Prof. Dr. Aswanto S.H.,M.Hum, Syamsuddin Muchtar S.H.,M.H. dan Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.,M.H. selaku para penguji yang telah memberikan saran dan kritiknya kepada penulis
5. Saudara - saudari saya tersayang Haerul, Nana, Alha Funky dan Mubaraq atas dorongan dan dukungannya sehingga saya mampu menyusun skripsi ini.
6. Ketua beserta Seluruh staf Pengadilan Negeri Makassar atas pengertian dan partisipasinya untuk mendukung penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada rekan - rekan mahasiswa (i). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dan seluruh teman - teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya dan turut membantu serta memberikan suatu saran dan kritikan yang sifatnya konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Sekian, *Billsahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu 'allaikum Wr. Wb.*

Makassar, Mei 2009

*Penulis,*

**Kahar Muzakkar**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	8
B. Pengertian Barang Pemberian dalam Tindak Pidana Korupsi	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Teknik Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Kategori-Kategori Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. 40
- B. Dasar Kewenangan Pejabat Terhadap Barang Pemberian Dalam Kasus Korupsi. .... 52

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 54
- B. Saran ..... 55

**DAFTAR PUSTAKA..... 57**

**LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Predikat sebagai salah satu negara "terkorup" di dunia menjadi kenyataan pahit yang tidak dapat lagi di hindarkan bagi Indonesia. Pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta partisipasi masyarakat yang lemah dalam menjalankan fungsi kontrol faktor-faktor penyebab meningkatnya korupsi di Indonesia. Faktor lain yang sering dianggap sebagai penyebab merebaknya korupsi adalah korupsi dianggap sudah "membudaya" dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. (Andi Abu Ayyub Saleh 2004:1).

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela oleh negara manapun, karena dampaknya dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara. Namun realita pada saat ini di Indonesia telah banyak ditemui kasus-kasus korupsi tersebut, sehingga secara langsung maupun tidak langsung telah mendorong perekonomian negara ini ke dalam jurang keterpurukan dan berpengaruh langsung pada berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi dan kepercayaan.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik

dari jumlah kasus yang terjadi dalam jumlah kerugian keuangan Negara maupu dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak dapat lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperluka metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. (Andi Abu Ayyub Saleh 2004:2).

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan tersebut, tertuang dalam



berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor .XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata-kerja dan pertanggungjawaban tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-Undang.

Kehadiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) menjadi tumpuan harapan bagi pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah mewabah di Indonesia. Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPTPK telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada KPTPK dalam memberantas korupsi, yakni dari penyelidikan

sampai penuntutan, kewenangan itu menjadikannya salah satu lembaga superbody di Indonesia. Sejarah mencatat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Namun kenyataannya perangkat hukum tersebut hingga saat ini belum mampu memberantas korupsi, bahkan tampak semakin merajalela pada hampir semua segmen bidang kehidupan masyarakat (Andi Abu Ayyub Saleh (2004:2).

Dalam hal itu pula, untuk meminimalisir kemungkinan peluang yang timbul untuk melakukan tindak pidana korupsi, pemerintah juga sebelumnya telah mengeluarkannya berbagai peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.
3. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman pelaksanaan Pengawasan.
4. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Permendagri No. 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departement Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Lengan telah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut secara lengkap dengan di dukung oleh aparat pengawas, Pemeriksa dan penegak hukum lainnya diharapkan penyakit nasional ini dapat segera diberantas.

Korupsi yang ada di dalam masyarakat Indonesia hari ini mengalami perkembangan di samping tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri juga mengalami pengaruh dari luar yang bersifat negatif yang secara langsung akan menghambat jalannya pembangunan.

Dalam beberapa literatur pun telah dapat diklasifikasikan beberapa jenis korupsi, namun sangat sulit untuk mengidentifikasinya, karena para pelaku korupsi tersebut selalu mencari jalan dan alternative lainnya untuk melakukan tindak pidana korupsi ini.

Pemberian barang (gratifikasi) adalah salah satu kategori korupsi yang sangat susah untuk diidentifikasi, karena sekali lagi bahwa hal-hal seperti pemberian barang telah menjadi hal yang lumrah di dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia hari ini.

Upaya pemberian barang yang dilakukan oleh pejabat dalam ruang lingkup kejahatan korupsi sebagai jalan mempernudah urusan dan



memperlancar kegiatan dan alasan-alasan lainnya adalah sebuah bentuk kerawanan lain dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi itu sendiri.

Bertolak dari latar belakang penulis tersebut, dengan mengangkat suatu judul: **"Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi"**. Agar supaya masalah ini bisa diungkapkan titik permasalahannya dan sekaligus dapat dijadikan sumbangan pada penelitian yang akan datang.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kategori-kategori gratifikasi dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah dasar kewenangan pejabat terhadap gratifikasi tersebut dalam tindak kasus korupsi ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kategori-kategori gratifikasi dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dasar kewenangan pejabat terhadap Gratifikasi tersebut dalam kasus korupsi

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah khususnya Aparat pengawas, Pemeriksa dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
2. Dapat menjadi sumber referensi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. PENGERTIAN KORUPSI

Korupsi berasal dari kata latin "*corrumpere, corruptio, atau corruptus*, yang arti hariahnya adalah penyimpangan dari kesucian (*profanity*), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan", (Wahyudi Kumorotomo, 1999 : 172 ).

Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, Poerwadarminta, (1976), dan dalam kamus Bahasa Indonesia terbaru, korupsi berarti : penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain Robert Klitgaard, (1998: 31) mengangkat suatu definisi sebagai berikut :

"Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dan tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi."

Sayed Hussein Alatas (1986 : 21) menyatakan :

"Kita menyebut korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud

mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi."

Baharuddin Lopa (1997:6), mengemukakan bahwa pengertian umum tentang "tindak pidana korupsi", sebagai berikut :

Korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan rakyat/umum. perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara adalah korupsi di bidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih komersialisasi pemungutan suara pada lembaga legislative atau pada keputusan yang bersifat administrative di bidang pelaksanaan pemerintahan.

Sudarto, dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" Penerbit Bina Aksara, Jakarta Tahun 1987, Hal. 115 Mengemukakan bahwa perkataan korupsi semula bersifat umum dan baru menjadi istilah yuridis untuk pertama kalinya dipakai dalam peraturan penguasa militer Nomor : Pr/PM/06/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam bagian konsiderans peraturan ini dikatakan bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan khalayak ramai dikatakan korupsi, yang perlu segera menerapkan suatu tata kerja untuk menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dalam perturan korupsi ini diberi pengertian luas yakni :

Pertama : Setiap perbuatan yang dilakukan siapapun baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian dan keuangan Negara.

Kedua : Setiap perbuatan yang dilakukan oleh pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan Negara atau daerah dengan mempergunakan kesempatan atau wewenang atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materi baginya.

Secara harfiah "Kata Korupsi" berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerdarminta, 1976) korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti : Penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Dalam Encyclopedia Americana :Korupsi diartikan dalam suatu hal yang buruk dengan berbagai macam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa ;

Pengertian Korupsi Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

1. Dalam pasal 1 angka 3, 4, dan 5 UU No. 28 Tahun 1999, dirumuskan pengertian KKN sebagai berikut :

- Korupsi adalah Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi
- Kolusi adalah Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat bangsa dan Negara.

- Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.
2. Sehingga dengan demikian pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut yang menunjuk "Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah yang dimaksudkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang telah merubah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi.

Dalam literature keislaman, istilah Korupsi di identikkan dengan *Risywah*, dan kemudian dirangkaikan dengan istilah Kolusi, yang searti dengan *Taamun* atau *Tawathu* (di dalam Al-Quran termasuk *Ta'awun'ala al'itsm wa al'udwaan*) dan nepotisme identik dengan *Al Sarat Alalgaarib*. Ketiga istilah tersebut pada umumnya berakar dari adanya kecenderungan pribadi (hawa nafsu) yang tak terkendali, sehingga melahirkan tindakan tidak terpuji, melanggar hukum yang berlaku dan bermuara pada tindakan merugikan orang lain, kepentingan bersama dan lembaga konstitusi (Faturrahman Djamil 1998:2).

Apabila Korupsi dilihat dari sisi jabatan dan pemerintahan, maka dapat diberikan rumusan sebagai berikut :

Seseorang pejabat Negara pemerintahan dikatakan "Korup" apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia biasa lakukan dalam tugas jabatannya, padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian, atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaan secara sah untuk alasan tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum, yaitu menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Martimar Prodjohamidjojo, 2001:9).

Mencermati berbagai pengertian korupsi tersebut diatas maka dari segi sifatnya, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk, tidak jujur, tidak bermoral dan perbuatan tercela yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sementara dari segi bentuknya korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan, penyalahgunaan atau penyimpangan dari jabatan tertentu, seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, kolusi dan nepotisme yang berkaitan dengan kepentingan umum

Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain yang juga tercakup dalam konsep itu. Pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga bisa dipandang sebagai korupsi. Sesungguhnya istilah itu terkadang juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan dana rakyat yang mereka urus bagi kepentingannya sendiri dengan kata lain, mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh rakyat.

Pengertian korupsi di atas menunjukkan adanya tindakan, yang kalau kita kaji lebih lanjut bahwa pada umumnya tindakan itu disatu pihak merugikan dan dipihak lain menguntungkan. Dalam hal korupsi itu sebagai tindakan atau perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, berarti akan merugikan rakyat banyak di satu pihak akan menguntungkan bagi pejabat yang melakukannya. Korupsi yang menguntungkan pejabat, diperoleh dengan menggunakan kekuasaan atau



kewenangan yang ada padanya, tentu bisa merongrong kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan merugikan ekonomi negara / rakyat banyak.

Beberapa dasar hukum sejarah Perundang-Undangan Korupsi :

1. Pasal-Pasal dalam KUHP yang mengatur delik jabatan ("ambtsalve delicten") yakni ada 13 pasal sebagai kategori delik korupsi yakni berturut-turut Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP).
2. Keputusan Presiden RI No. 40 Tahun 1957 jo. *REGELING* op de staat van Oorlog en Beleg (Stb. 39-582 jo. 40-79 tahun 1939, Tentang keadaan darurat perang).
3. Keputusan Presiden RI No. 225 Tahun 1957 jo UU No 74 tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya.
4. PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 24 Tahun 1960 Tentang: Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang No. 3 tahun 1971 (LNRI No, 19 tahun 1971 jo TLNRI No. 2958 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam undang-undang No. 3 tahun 1971 ini pada ketentuan pasal 1 ayat 1 sub c telah dicantumkan menarik masuk 13 pasal-pasal KUHP point 1 diatas sebagai Tindak Pidana Korupsi yakni delik-delik jabatan tersebut.
6. Undang-Undang No.31 Tahun 1999 (LNRI No. 134 Tahun 2001 TNLRI NO. 387) Tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



7. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (LNRI No. 134 Tahun 2001 Jo. TNLRI No. 4159) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 (LNRI No. 134 Tahun 2001 TNLRI NO. 387) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada mulanya istilah korupsi di Indonesia sudah tersirat dan diatur dalam KUHP. namun masih bersifat umum, yaitu terdapat dalam Buku II Bab XXVIII, khususnya yang mengatur delik yang dilakukan oleh pejabat (dalam arti ambtenaar), oleh Hermien Hadiati Koeswadji, (1994 : 36) disebutkan yaitu:

- (a) Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP
- (b) Pasal 415 KUHP tentang penggelapan oleh pejabat.
- (c). Pasal 416 KUHP tentang pemalsuan buku-buku oleh pejabat.
- (d) Pasal 418 tentang menerima suap
- (e) Pasal 423, 425 dan 435 KUHP tentang menguntungkan diri sendiri secara tidak sah

Rumusan pasal pada delik korupsi dalam rancangan KUHP adalah sebagai berikut :

1. Rumusan Pasal 666
  - 1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan didenda paling sedikit Rp. 200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000, 00 (satu milyar rupiah).
  - 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhkan pidana mati.

2. Rumusan Pasal 667  
Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dan / denda paling sedikit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).
3. Rumusan Pasal 668  
Pengembalian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 666 dan pasal 667.
4. Rumusan Pasal 669  
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan / denda paling banyak Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah).
5. Rumusan Pasal 670  
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Pasal 403, Pasal 404, Pasal 642, Pasal 643, Pasal 644, Pasal 646, Pasal 647 sepanjang perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian Negara, dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dengan pidana pasal-pasal tersebut ditambah 1/3 (satu per tiga)
6. Rumusan Pasal 671  
Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi pidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 666 sampai pasal 670.

Dengan terlalu umumnya KUHP tersebut, maka untuk pertama kalinya korupsi menjadi istilah hukum secara juridis terdapat dalam Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang pemberantasan korupsi. Dalam peraturan ini dirumuskan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi yaitu :

1. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dan keuangan negara ataupun dan suatu badan yang menerima bantuan dan keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.

3 Tahun 1971 secara terperinci dijelaskan mengenai delik korupsi ini yaitu:

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut di sangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara.
2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Barang siapa melakukan kejahatan dalam Pasal-Pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 KUHP.
4. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatannya atau kedudukannya itu.
5. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
6. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu sesingkat-singkatnya setelah menerima hadiah atau janji kepadanya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Lebih disempurnakan lagi oleh Undang Undang No. 31 Tahun 1999, bahwa Korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Lebih jelas lagi di paparkan sebagai berikut :

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 ini, menggunakan istilah tipe tindak pidana korupsi yakni ada lima tipe pengertian tindak pidana korupsi dengan perumusan delik sebagai berikut :

1. Pengertian korupsi tipe pertama (pasal 2)
  - a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
  - b. Dalam hal tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati.
2. pengertian korupsi tipe kedua (pasal 2)
  - a. menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. pengertian korupsi tipe ketiga (pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13)
  - a. pasal-pasal dalam KUHP yang ditarik masuk dalam tindak pidana korupsi yakni perbuatan yang bersifat penyuapan; yakni pasal 209, 210, 418, 419, 420 KUHP ketentuan inilah yang ditarik menjadi pasal 5, 6, 11, 12, dan 13 Undang-undang No. 31 tahun 1999.
  - b. Pada dasarnya menurut pandangan doktrin ilmu hukum pidana ketentuan-ketentuan delik penyuapan dalam KUHP, pengaturannya sebagai berikut :
    - Pasal 209 dan 210 dikategorisasikan ke dalam delik penyuapan aktif ("Aktive Omkoping")

- Sedangkan ketentuan pasal 418, 419, 420 KUHP dikategorisesikan sebagai delik penyuaipan pasif ("Passieve Omkoping").
  - Ketentuan pasal 209 KUHP (pemberi suap) berpasangan dengan ketentuan Pasal 418 dan 419 KUHP (Pegawai Negeri yang menerima suap).
  - Sedangkan ketentuan pasal 210 KUHP (pemberi suap kepada hakim) berpasangan dengan ketentuan pasal 420 KUHP (hakim yang menerima suap) terhadap perkara yang ditanganinya.
- c. Penarikan Pasal-Pasal KUHP yakni perbuatan yang bersifat penggelapan sesuai yang diatur dalam pasal 415, 416, 417, KUHP menjadi Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 8, 9, 10 UU No. 31 Tahun 1999.
  - d. Penarikan Pasal-Pasal KUHP yakni Pasal 423 dan 425 sebagai perbuatan sifat kerakusan ("Knevelari Extortion") menjadi ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999
  - e. Penarikan Pasal-Pasal KUHP yakni Pasal 387, 388, dan 435 KUHP sebagai perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, Leveransi dan rekanan menjadi ketentuan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sub a dan sub b
4. Pengertian korupsi tipe keempat, yakni pada dasarnya pengertian korupsi dalam kelompok ini adalah yang termasuk tipe korupsi percobaan, Pembantuan, atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan, sarana atau keterangan terjadi Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh orang / pelaku diluar wilayah Indonesia.
    - a. Pengaturan perumusan deliknya diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, inilah yang disebut sebagai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat "Transnasional atau lintas atas teritorial"
    - b. Selanjutnya, apabila dijabarkan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi tipe keempat adalah
      - Ancaman pidana penjara, dan
      - Pidana tambahan, sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 10 KUHP ditambah ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi seperti pembayaran uang pengganti penutupan perusahaan pencabutan atau penghapusan keuntungan tertentu.
  5. Pengertian tipe kelima (yang diatur dalam ketentuan Bab III pasal 21 s/d pasal 27 UU No. 31 tahun 1999) adalah sebenarnya pengertian korupsi tipe kelima ini "bukanlah bersifat murni Tindak Pidana Korupsi" tetapi merupakan tindak pidana





lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Yakni pengaturan-pengaturan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan, dan mempersulit jalannya proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dst....."
- b. Barang siapa dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sesuai yang diatur dalam pasal 28, 35, 36 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dst....."
- c. Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 220, 231, 241, 422, 429, 430 KUHP, dst....."
- d. Saksi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, dst....."

Dari keseluruhan pandangan dan literatur mengenai pengertian korupsi diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi ini dapat dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi, yaitu :

Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya ada terdapat dalam beberapa pasal yakni : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) huruf a, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 B Jo, Pasal 12 C, Pasal 13

Ketiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kerugian terhadap keuangan Negara
  - Pasal 2
  - Pasal 3
2. Suap Menyuiap
  - Pasal 5 ayat (1) huruf a
  - Pasal 5 ayat (1) huruf b
  - Pasal 13
  - Pasal 5 ayat (2)
  - Pasal 11
  - Pasal 12 huruf a
  - Pasal 12 huruf b
  - Pasal 6 ayat (1) huruf a
  - Pasal 6 ayat (1) huruf b
  - Pasal 6 ayat (2)
  - Pasal 12 huruf c
  - Pasal 12 huruf d
3. Penggelapan dalam jabatan
  - Pasal 8
  - Pasal 9
  - Pasal 10 ayat (1) huruf a
  - Pasal 10 ayat (1) huruf b
  - Pasal 10 ayat (1) huruf c
4. Pemerasan
  - Pasal 12 huruf e
  - Pasal 12 huruf f
  - Pasal 12 huruf g
5. Perbuatan curang
  - Pasal 12 huruf h
  - Pasal 7 ayat (1) huruf a
  - Pasal 7 ayat (1) huruf b
  - Pasal 7 ayat (1) huruf c
  - Pasal 7 ayat (1) huruf d
  - Pasal 7 ayat (2)
6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan.
  - Pasal 12 huruf i
7. Gratifikasi
  - Pasal 12 B Jo, Pasal 12 C

Termasuk juga delik korupsi Menurut Aswanto, bahwa:

Rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang/diperintahkan dalam undang-undang no 3 thn 1971, yang kemudian disempurnakan dg no.31 thn 1999 selanjutnya diubah dengan uu no. 20 thn 2001, tentang korupsi, dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5,6,7,8,9,10,11,12,12b,13,15,16,21,22,23 dan 24. (dari pasal 2 tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

Setelah melalui beberapa perubahan Undang-Undang korupsi dan terakhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan dan di undangkan pada tanggal 21 November 2001, maka sesuai Ketentuan Peralihan Bab IV A, Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), dan PASAL 43B UU No. 20 Tahun 2001 menentukan cara menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

#### Pasal 43 A

- 1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan, diperiksa, dan diputuskan berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal-pasal berturut-turut :Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- 2) Ketentuan Minimum pidana dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Termasuk juga delik korupsi Menurut Aswanto, bahwa:

Rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang/diperintahkan dalam undang-undang no 3 thn 1971, yang kemudian disempurnakan dg no.31 thn 1999 selanjutnya diubah dengan uu no. 20 thn 2001, tentang korupsi, dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5,6,7,8,9,10,11,12,12b,13,15,16,21,22,23 dan 24. (dari pasal 2 tersebut ada 44 rumusan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006.

Setelah melalui beberapa perubahan Undang-Undang korupsi dan terakhir adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan dan di undangkan pada tanggal 21 November 2001, maka sesuai Ketentuan Peralihan Bab IV A, Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), dan PASAL 43B UU No. 20 Tahun 2001 menentukan cara menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

#### Pasal 43 A

- 1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di undangkan, diperiksa, dan diputuskan berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal-pasal berturut-turut :Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi
- 2) Ketentuan Minimum pidana dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10 UU No. 20 Tahun 2001 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Tindak Pidana Korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang ini diundangkan (UU No. 20 Tahun 2001) diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Berlaku ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang ini (UU No. 20 Tahun 2001).

#### Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Maka 13 Pasal KUHP yakni (Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP) dinyatakan tidak berlaku lagi dalam penerapan KUHP sebagai Tindak Pidana Umum, karena 13 Pasal KUHP tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Pasal demi pasal tersebut telah tersendiri pengaturannya sebagai tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan peralihan tersebut di atas, harus selalu menguntungkan terdakwa, raksio dan dasar hukumnya sesuai Pasal 1 ayat (1) KUHP ("Asas Nullum Delictum atau disebut juga asas Legalitas") dimana diatur apabila terjadi perubahan Undang-Undang maka yang diterapkan adalah ketentuan perundang-undangan yang menguntungkan bagi terdakwa.

Termasuk pula Korupsi, dirumuskan oleh United Nation Convention Againts Corruption (UNCAC) telah diratifikasi dengan UU No 7 Tahun 2006 adalah :

1. Penyuapan, Janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik/swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik/swasta/internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas

- tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.

Menurut Adna Bokim (2000:3), bahwa :

"Korupsi dapat didefinisikan sebagai segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, yang sangat dirahasiakan terhadap orang lain atau pihak-pihak lain di luar kalangannya sendiri"

Dari rumusan diatas terdapat dua makna penting yang dapat di garis bawahi mengenai lingkup korupsi tersebut.

Pertama adalah bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh aparatur pemerintah atau aparatur Negara tetapi dapat dipraktekkan pula oleh para pegawai perusahaan swasta termasuk pemiliknya dan para petugas dan aparat penegak hukum.

Kedua adalah bahwa korupsi ini tidak hanya mencakup kasus-kasus penggunaan wewenang kekayaan kantor atau negara secara langsung untuk kepentingan pribadi, tetapi mencakup pula segala tindakan rahasia atau untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri lainnya yang bersifat melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dengan ini bahwa tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut akan diuraikan mengenai substansi dari pasal tentang delik korupsi ini dalam hal ini meliputi unsur-unsur dari delik korupsi itu sendiri, dan uraiannya sebagai berikut:

1. Unsur subjek  
Yang dimaksud disini adalah pelaku delik korupsi, kata "setiap orang" yang terdapat dalam rumusan setiap pasalnya menunjukkan pelakunya, yaitu orang yang perseorangan dalam hal ini individu, korporasi, pegawai negeri. Adapun yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang yang atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Unsur Melawan Hukum  
Unsur melawan hukum pada setiap urusan delik pasti akan selalu ada, baik itu unsur melawan hukum formil maupun unsure melawan hukum materil. Unsur melawan hukum disini adalah unsur melawan hukum formil.
3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi  
Yang dimaksud dengan "memperkaya diri sendiri" adalah terus-menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, sehingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan tersebut tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Adapun yang dimaksud dengan orang lain adalah semua orang lain selain korporasi. Sedangkan "suatu korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi (mempunyai struktur kepengurusan), baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perakonomian Negara  
Pada unsure ini terdapat kata "dapat" yang diletakkan didepan kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang menunjukkan bahwa delik korupsi adalah delik formil, artinya bahwa untuk adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dengan kata lain bahwa walaupun tidak atau belum menimbulkan kerugian, asalkan perbuatannya telah memenuhi unsur delik maka terdakwa harus dipidana.
5. Adapun yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala

bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
  - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal atau perusahaan yang menyertakan modal atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
6. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.
7. Unsur Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi.
8. Yang dimaksud dengan unsure "menguntungkan diri sendiri" disini sama pengertiannya dan penafsirannya dengan menguntungkan diri sendiri yang tercantum dalam pasal 378 KUHP yaitu meskipun tidak ada disebutkan unsure melawan hukumnya, akan tetapi unsur tersebut ada secara diam-diam. Hal ini disebabkan karena delik ada unsur melawan hukumnya dari perbuatannya. Oleh karena itu unsur menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Adapun yang dimaksud dengan "orang lain" atau "suatu korporasi" disini, pengertiannya sama dengan pengertiannya yang telah diuraikan pada unsure-unsur sebelumnya.

Untuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimaksudkan disini adalah adanya penyalahgunaan yang dilakukan berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dimilikinya baik jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri, ataukah jabatan atau kedudukan yang diberikan kepada orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan, dari keuangan Negara atau daerah, atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.



Dapat pula di jelaskan bahwa Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka tindak pidana korupsi dapat di bedakan atau dikelompokkan sebagai berikut: (Adami Chazawi, 2005 : 20)

1. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi
  - a. Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana korupsi substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian Negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas pegawai negeri atau pelaksanaan pekerjaan yang bersifat publik. ( pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16. dan 23).
  - b. Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. (pasal 21, 22, dan 24).
2. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi
  - a. Tindak pidana korupsi umum adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditukan tdk terbatas kepada orang-orang yang berkwalitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. (Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23).
  - b. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. (Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP jo Pasal 23).
3. Atas dasar sumbernya
  - a. Tindak pidana korupsi yang bersumber pada KUHP, yang terbagi atas tindak pidana korupsi yang dirumuskan tersendiri dalam UU RI No. 31 Tahun 1999 jo UU RI No. 20 Tahun 2001 (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) dan tindak pidana korupsi yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi tindak pidana korupsi dengan mengubah ancaman dan system pemidanaannya (Pasal 23 yang merupakan hasil saduran dari pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP).

- b. Tindak pidana korupsi yang oleh UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sendiri sebagai tindak pidana korupsi (Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24)
- 4. Atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam rumusan tindak pidana
  - a. Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi posesif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif.
  - b. Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana korupsi negatif adalah tindak pidana yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif.
- 5. Atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara
  - a. Tindak pidana yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara
  - b. Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan negara

Syed Hssein Alatas, sosiolog terkemuka Malaysia (Moh. Kholiq Widiarto dalam jurnal *Amanna Gappa*, Maret 2005 : 80) Mendefinisikan berbagai bentuk korupsi yaitu :

1. *Transactive Corruption*  
Bentuk korupsi yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak dalam bentuk suap dimana yang memberi dan yang menerima saling bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama.
2. *Exortive Corruption*  
Bentuk korupsi yang dilakukan dengan cara pemungutan paksa pejabat sebagai pembayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar. Pihak luar terpaksa memenuhi karena tidak ada alternative lain, dan kalau tidak dipenuhi akan rugi sendiri.
3. *Investif Corruption*  
Bentuk korupsi yang dilakukan dengan cara pemberian yang diberikan pihak luar kepada pejabat, bukan untuk mendapatkan balas jasa sekarang, tapi untuk mendapatkan kemudahan fasilitas dan keuntungan dimasa mendatang.
4. *Nepotistic Corruption*  
Bentuk korupsi ini berhubungan dengan pemberian rante ekonomi atau pengangkatan jabatan public kepada famli atau teman
5. *Autogenic Corruption*  
Bentuk korupsi ini terjadi bila seorang pejabat memberi informasi dari dalam kepada pihak luar dengan imbalan suap.
6. *Supportion Corruption*

Bentuk korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan praktek korupsi yang mereka lakukan secara kolektif.

Pembagian korupsi berdasarkan bentuk implementasi yang mempunyai dampak langsung bagi perekonomian suatu Negara (Moh. Kholid Widarto dalam jurnal Amanna Gappa, Maret 2005 :81) adalah :

1. Pillaging of state Assets  
Bentuk korupsi dengan mencuri asset Negara
2. Distorsi Anggaran Belanja Pemerintah  
Pengeluaran APBD untuk suatu proyek mengalami distorsi karena adanya mark up yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk suatu proyek.
3. Patronisme  
Korupsi jenis ini terjadi bila seorang pejabat memperoleh jabatan politik dengan memberi imbalan materi pada pendukungnya.
4. Kronisme  
Bentuk korupsi yang terjadi dimana pengangkatan pejabat public dan pemberian hak-hak ekonomi di dasarkan atas hubungan keluarga dan pertemanan.

Darwan Prinst, (2002 : 10) membagi korupsi menjadi dua bentuk,

Yaitu :

1. Administrative Corruption
2. Against the Rule Corruption

Yves Meny (Moh. Kholid Widiarto dalam jurnal Amanna Gappa, Maret, 2005 : 82) membagi korupsi dalam empat bagian, Yaitu :

1. Korupsi jalan pintas, seperti penggelapan uang Negara
2. Korupsi upati, yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena kedudukan atau jabatan strategis di pemerintahan, mark-up, rekrutmen karyawan.
3. Korupsi kontrak, yaitu korupsi dalam upaya mendapatkan proyek, fasilitas pasar, dan lain-lain
4. Korupsi pemerasan terkait dengan jaminan keamanan, perlindungan, dan rusan gejolak intern dan ekstern.



Salahuddin Wahid (Kompas, 13 Januari 2006) membagi korupsi dalam dua bagian yaitu :

1. Corruption by Need

Korupsi yang dilakukan murni karena kekurangan anggaran

2. Corruption by Greed

Korupsi yang dilakukan karena keserakahan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, walaupun secara yuridis sudah ada beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi, namun KUHP dan peraturan-peraturan khusus itu tidak mampu membendung korupsi, bahkan nampak semakin merajalela dan lebih licik dilakukan oleh para koruptor, sehingga peraturan tentang korupsi harus terus disempurnakan.

Sekalipun menurut Andi Hamzah (1984:71) bahwa :

Sebenarnya dengan Pasal-Pasal KUHP itu saja sudah cukup dan efektif jika pelaksanaan Undang-Undang mampu menerapkan. Tercapainya maksud pembuat Undang-Undang yaitu memberantas korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara terutama terletak pada pelaksanaan peraturan itu. Apakah mereka mampu secara fisik dan mental melaksanakan peraturan itu atau tidak, perumusan delik yang meluas dan serba meliputi wilayah lainnya hanyalah faktor penambah saja.

## 2. PENGERTIAN BARANG PEMBERIAN

Terjadinya korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan itu ada, bermula dari kekuasaan raja-raja untuk memungut sebagian dan hasil rakyat untuk

Salahuddin Wahid (Kompas, 13 Januari 2006) membagi korupsi dalam dua bagian yaitu :

1. Corruption by Need

Korupsi yang dilakukan murni karena kekurangan anggaran

2. Corruption by Greed

Korupsi yang dilakukan karena keserakahan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, walaupun secara yuridis sudah ada beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi, namun KUHP dan peraturan-peraturan khusus itu tidak mampu membendung korupsi, bahkan nampak semakin merajalela dan lebih licik dilakukan oleh para koruptor, sehingga peraturan tentang korupsi harus terus disempurnakan.

Sekalipun menurut Andi Hamzah (1984:71) bahwa :

Sebenarnya dengan Pasal-Pasal KUHP itu saja sudah cukup dan efektif jika pelaksanaan Undang-Undang mampu menerapkan. Tercapainya maksud pembuat Undang-Undang yaitu memberantas korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara terutama terletak pada pelaksanaan peraturan itu. Apakah mereka mampu secara fisik dan mental melaksanakan peraturan itu atau tidak, perumusan delik yang meluas dan serba meliputi wilayah lainnya hanyalah faktor penambah saja.


## 2. PENGERTIAN BARANG PEMBERIAN

Terjadinya korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya sudah ada sejak pemerintahan itu ada, bermula dari kekuasaan raja-raja untuk memungut sebagian dan hasil rakyat untuk

keperluan kerajaan, dan terus berkembang menjadi seperti kebiasaan berupa pemberian rakyat kepada penguasa, apakah itu karena rakyat merasa takut kepada penguasa ataupun karena pemberian itu diikuti dengan adanya suatu keinginan untuk mendapatkan imbalan / ganjaran dan penguasa. Pemberian kepada penguasa seperti itu sering disebut sebagai upeti dimana besarnya dan waktunya tidak ditentukan dan sifatnya merupakan hubungan informal ; berbeda dengan pajak yang besarnya dan waktunya sudah ditentukan serta bersifat hubungan formal antara pembayar pajak dengan pemerintah, Muljatno Shindhudarmoko dkk, (2001 : 5) menyatakan asal-usul korupsi pada hakekatnya bersumber pada tiga hal, yaitu :

1. unsur-unsur kekuasaan, pemberian jasa, transaksi komersial, pelanggaran hukum dan penyetoran uang.
2. adanya tiga faktor yaitu si pemberi, penerima, dan obyek korupsi.
3. adanya motif terima kasih, tawar menawar, perhitungan, ketakutan dan keserakahan.

Korupsi itu di dalam kenyataan bisa mengambil bentuk yang bermacam-macam, mulai dari penyelewengan-peryelewengan jabatan secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat luas hingga kepada pola korupsi yang kasar dan tidak manusiawi. Namun yang jelas bahwa korupsi itu terjadi adalah karena adanya peluang atau kesempatan, ada ransangan, tapi ada pula risiko. Peluang atau kesempatan pada umumnya diciptakan dalam suatu sistem dan prosedur tertentu, baik melalui kebijakan-kebijakan, budaya, ataupun nilai-nilai baru yang berkembang.



Mengenai hubungan antara kesempatan, ransangan dan risiko untuk terjadinya sebuah suap.

Selanjutnya dikatakan bahwa analisis antara hubungan kesempatan, perangsang, dan risiko ini memungkinkan si pejabat untuk mengukur besarnya kemungkinan suap dan kesempatan suap di dalam suatu departemen, dinas, atau unit pemerintahan. Bila ada kesempatan besar, perangsang besar, dan risiko rendah, maka ada kekuatan-kekuatan yang menciptakan skenario sempurna terjadinya suap. Senada dengan itu Robert Klitgaard dkk, (2002: 30) menyatakan: "Korupsi adalah kejahatan kalkulasi, bukan kejahatan karena dorongan nafsu. Orang cenderung melakukan korupsi bila risikonya rendah, sanksi ringan, dan hasilnya besar. Dalam hal ini biasanya terjadi fenomena yang merupakan kesepakatan timbal balik antara oknum petugas dan penerima layanan publik yang secara bersama-sama berusaha membebaskan diri dari perbuatan melawan hukum dan perbuatan tidak etis.

Berkaitan dengan itu Wahyudi Kumorotomo, (1999 : 179 ) menyatakan : "korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*non-violence*) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*) dan penyembunyian suatu kenyataan (*concealment*)".

Korupsi itu bisa terjadi di pemerintahan maupun swasta, dan korupsi itu merugikan masyarakat atau negara secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kenyataan, korupsi itu mengambil bentuk-bentuk

tindakan yang licik, membudayakan sulit dideteksi, sehingga kadang-kadang masyarakat tidak menyadari bahwa lingkungan mereka telah dijangkiti oleh penyakit korupsi. Fenomena korupsi itu tidak pernah berhenti, bahkan semakin merajalela dengan menggunakan teknologi konvensional maupun teknologi canggih, terutama apabila tidak ada komponen-komponen yang berfungsi sebagai pengawas atau pengontrol.

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan tersebut munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pemberian hadiah seringkali kita anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut?, dan bagaimana jika nilai dari pemberian hadiah tersebut diatas nilai kewajaran?, apakah pemberian hadiah tersebut tidak akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri.

Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar

ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam pengertian barang pemberian.

Berkaitan dengan gratifikasi sebagai pertanyaan mengenai pemberian hadiah atau tanda terima kasih atau cendera mata yang diterima oleh seorang pejabat atau pegawai negeri sipil, misalnya seorang auditor/pemeriksa menerima hadiah sebagai tanda terima kasih ataupun pemberian fasilitas lainnya dari auditee.

Barang Pemberian adalah "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan".

Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif., dapat penulis paparkan juga sebagai berikut :

1. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun.
2. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.



Dengan demikian secara perspektif pemberian barang tidak selalu mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan pemberian barang tersebut. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Di negara-negara maju, pemberian barang kepada kalangan birokrat dilarang keras dan kepada pelaku diberikan sanksi cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan, contoh pimpinan stasiun televisi swasta melarang dengan tegas reporter atau wartawannya menerima uang atau barang dalam bentuk apa pun dari siapapun dalam menjalankan tugas pemberitaan. Oleh karena itu pemberian barang harus dilarang bagi birokrat dengan disertai sanksi yang berat (denda uang atau pidana kurungan atau penjara) bagi yang melanggar dan harus dikenakan kepada kedua pihak (pemberi dan penerima).

Pemberian barang atau Gratifikasi dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya mendefinisikan Pemberian Barang atau Gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan,



fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Undang-undang tidak memberi batasan atau pengertian apakah pemberian atau janji tersebut benar-benar telah terjadi dalam kenyataan ataukah yang disuruh (terbujuk)sudah menerima hal tersebut, tetapi sudah cukup bila antara si-pembujuk dengan si-terbujuk telah ada kata sepakat atau persetujuan tentang maksud tersebut, ini berarti telah terpenuhi unsur pemberian atau janji.

Dalam Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa:

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"

Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
4. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

Contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu.
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri.
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan.
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja.
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Berdasarkan contoh diatas, maka pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah :

Pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi di Kota Makassar, tepatnya pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti dan mengharuskan penulis melakukan penelitian pada lokasi yang dipilih tersebut. Di samping itu pada lokasi tersebut dianggap cukup tersedia data dan sumber data yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

### B. Teknik Penelitian

Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh materi-materi penelitian sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 1. Penelitian kepustakaan (*Library Search*)

Penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai pendukung data empiris. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan ilmu hukum, majalah, laporan media cetak dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

## 2. Penelitian lapangan (*field Search*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mendatangi langsung objek dan sumber-sumber data (informasi) penelitian. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan menggunakan instrument :

### a. Wawancara

Instrument ini digunakan didalam pengumpulan data dimana seorang peneliti melakukan komunikasi langsung dengan objek penelitian atau sumber data dengan cara bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung tanpa perantara;

### b. Observasi

Instrument penelitian ini digunakan didalam pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara langsung tentang masalah yang diteliti.

## C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian , dibagi kedalam dua jenis data yaitu :

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang berumber dari pengetahuan dan pengalaman responden yang diperoleh langsung dari

responden dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu pada umumnya merupakan data-data normatif yang dijadikan sebagai landasan teori dalam menjawab permasalahan penelitian, yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### D. Teknik Analisis Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini nantinya data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh di perkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, kemudian hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Guna membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Kantor Kejaksaan Tinggi Makassar pada Tanggal 30 Januari hingga Tanggal 10 Februari 2009. Adapun hasil penelitian dan pembahasan materi pada skripsi ini akan penulis jabarkan sebagai berikut :

### **A. Kategori-Kategori Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.**

Sebagaimana kita ketahui, Gratifikasi merupakan bagian dari salah satu Tindak Pidana Korupsi, persoalan akut yang secara terus-menerus terjadi di Indonesia. Ia telah menjadi isu yang sangat populer dari tahun ke tahun. Setiap tahun korupsi berkembang cukup signifikan. Hampir semua pejabat departemen, lembaga nondepartemen, lembaga negara, BUMN, Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah, dunia perbankan, dunia peradilan dan dunia pendidikan dan seluruh elemen-elemen dasar lainnya juga tersangkut kasus gratifikasi.

Keadaan itu sangat bertolak belakang dengan upaya-upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah praktik korupsi. Betapa tidak, pemberitaan mengenai banyaknya korupsi hampir seimbang dengan imbauan untuk tidak melakukan korupsi.


Bahkan, untuk mencegah terjadinya gratifikasi dalam bagian korupsi yang besar, seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sejumlah UU, peraturan-peraturan, inpres, komisi-komisi, dan badan-badan pun sudah dilahirkan. Namun, tetap saja korupsi semakin subur.

UU maupun peraturan tersebut, misalnya, UU No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. UU No 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PP No 19/2000 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No 15/2002 tentang Pencucian Uang. UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2002.

Menurut penjelasan Asli Ginting, Selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 2 Februari 2009), "Korupsi seringkali berasal dari kebiasaan yang tidak disadari oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara, misal penerimaan hadiah oleh Pejabat dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian tertentu seperti diskon yang tidak wajar atau fasilitas perjalanan".

Hal semacam itu lama kelamaan akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan. Banyak orang berpikir dan berpendapat bahwa pemberian itu sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja. Namun perlu disadari, bahwa





pemberian tersebut selalu terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya Pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Karena itulah UU mengatur tentang Gratifikasi dalam arti luas yaitu pemberian kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Penyelenggara Negara.

Masih menurut penjelasan Asli Ginting. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 2 Februari 2009), "Gratifikasi merupakan hadiah atau pemberian kepada penyelenggara negara terkait dengan jabatan atau posisi penyelenggara".

Hadiah atau pemberian itu dimaksudkan untuk menyuap atasan ataupun rekan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan kehendak pemberi hadiah dan bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelakunya pun diancam hukuman penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun, dan denda minimal 200 juta maksimal 1 milyar. Kecuali jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, ancaman pidana tersebut tidak berlaku (Pasal 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, jelas pula di tentukan dalam Undang-Undang No. 31/1999 sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa :

"Gratifikasi adalah pemberian kepada penyelenggara negara terkait dengan jabatan atau posisi penyelenggara negara itu".

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Penjelasan Pasal tersebut diatas adalah bahwa terdapat beberapa unsur dalam delik tersebut yaitu :

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
- b) Menerima hadiah
- c) Patut diketahui atau di duga
- d) Sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Dijelaskan oleh Anwar Iskandar Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 3 Februari 2009), bahwa unsur sebagai akibat atau disebabkan, karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya adalah bahwa "Penerimaan hadiah oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut dilakukan setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya".

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah

- melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Pada Pasal 12 huruf c diatas, dapat dijelaskan pula unsur-unsur yang terdapat didalamnya yaitu :

- a) Hakim
- b) Menerima hadiah atau janji
- c) Diketahui atau patut diduga
- d) Untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada hakim tersebut untuk di adili.

Ketentuan ini bersinergis pada Pasal 6 ayat a Undang-Undang ini, seperti yang dijelaskan oleh Andi Mursyida Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 5 Februari 2009) bahwa unsur "untuk mempengaruhi putusan yang diserahkan kepada hakim tersebut " bahwa :

"Tidak perlu tercapai pada pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana namun harus dibuktikan di depan persidangan guna membuktikan unsur tersebut".

- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Ketentuan Pasal 12 huruf e diatas, haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara Negara
- b) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c) Menyalahgunakan kekuasaan
- d) Memaksa seseorang
- e) Memberikan sesuatu
- f) Membayar
- g) Menerima pembayaran dengan perorangan
- h) Mengerjakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

Yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan kekuasaan menurut Anwar Iskandar Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 3 Februari 2009), adalah bahwa :

"Menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan mereka itu".

Sedangkan yang dimaksud dengan "memaksa seseorang", masih menurut Anwar Iskandar Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 3 Februari 2009), adalah bahwa :

"Perbuatan tersebut dilakukan sedemikian rupa hingga membuat takut pada orang lain, baik karena tekanan fisik maupun tekanan psikis".

Menurut M. Ungardin Selaku Panitera Muda Bagian Pidana (wawancara Tanggal 2 Februari 2009), bahwa : "Untuk memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 12 huruf e tersebut, jika seseorang yang dipaksa oleh penyelenggara Negara atau pegawai negeri tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan

potongan atau mengeriakan sesuatu bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut”.

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

Pemenuhan unsur pada Pasal 12 huruf f ini adalah :

- a) Pegawai negeri dan Penyelenggara Negara
- b) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran
- c) Seolah olah pegawai negeri lain atau penyelenggara lain atau kas umum mempunyai utang pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, padahal tidak demikian

Penjelasan unsur waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran, oleh Huzaemah selaku Panitera Muda Bagian Hukum (wawancara 30 januari 2009), bahwa :

“Pada waktu menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara Negara, menerima, meminta atau memotong pembayaran yang sudah pasti bukan haknya”.

Pasal-pasal yang disebutkan diatas, berhubungan dengan Pasal-Pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti :

1. Pasal 12 Huruf a berasal dari Pasal 419 angka 1 KUHP
2. Pasal 12 Huruf b berasal dari Pasal 419 angka 2 KUHP
3. Pasal 12 huruf c berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP
4. Pasal 12 huruf d berasal dari Pasal 420 ayat (1) angka 1 KUHP
5. Pasal 12 huruf e berasal dari Pasal 423 KUHP

Jadi, yang namanya gratifikasi itu terkait dengan posisi si pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Definisi Penyelenggara Negara termasuk pula pegawai negeri yang diatur dalam Undang-Undang. 28 Tahun 1999, bahwa yang termasuk penyelenggara Negara dan pegawai negeri adalah :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain
  - a. Duta besar
  - b. Wakil Gubernur
  - c. Bupati/Walikota
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis
  - a. Komisaris,
  - b. Direksi dan
  - c. Pekjabat Struktural pada BUMN dan BUMD
  - d. Pimpinan BI
  - e. Pimpinan Perguruan Tinggi
  - f. Pejabat Eselon satu dan Pejabat lain yang disamakan
8. Pada lingkungan Sipil dan Militer
  - a. Jaksa
  - b. Penyidik
  - c. Panitera Pengadilan
  - d. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek
  - e. Pegawai Negeri

Menurut pasal 3 UU No 43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian :

"Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pembangunan".



Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan jumlah hadiah yang termasuk kategori gratifikasi, melainkan hanya menegaskan apakah pemberian itu terkait dengan jabatan atau tidak. Jika terkait dengan jabatan, hadiah tersebut akan disita oleh negara, apabila tidak maka akan menjadi milik yang bersangkutan.

Seperti yang dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 bahwa :

- a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.
- b) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).



Penjelasan Pasal diatas, haruslah memenuhi unsur :

- a. Setiap gratifikasi
- b. Pegawai negeri dan penyelenggara Negara
- c. Dianggap suap
- d. Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya

Menurut penjelasan Asli Ginting. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 2 Februari 2009), adalah bahwa :

"Tiap-tiap pemberian barang, atau hadiah ataupun janji tidak akan dikategorikan suap apabila itu tidak terdapat unsur yang tergolong berhubungan dengan jabatannya, namun pembuktiannya harus dapat dipertanggungjawabkan didepan persidangan".

Masih dari penjelasan Asli Ginting. Selaku Ketua Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 2 Februari 2009), bahwa :

"Pemberian barang atau gratifikasi tersebut haruslah berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara, artinya pemberi ini haruslah mempunyai kepentingan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut".

Lebih lanjut dijelaskan oleh Anwar Iskandar Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar (Wawancara 5 Februari 2009) bahwa :

"Pemberian tersebut akan mengakibatkan keberlawanan tugas atau kewajiban karena pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut menerima pemberian tersebut, artinya imbalan atau balas

jasa yang akan atau telah diberikan tersebut telah membuat pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut telah melakukan sesuatu yang dimana ia tidak memiliki kewajiban atas hal tersebut".

Dari Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut bahwa :

"Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan".

Pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, yaitu :

1. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
2. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
4. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
5. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
6. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
7. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
8. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Pengadilan Negeri Makassar, ditemukan sejumlah kasus yang terkait dengan Gratifikasi yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

**Tabel I : Jumlah Kasus Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Makassar 2006-2008**

No	Tahun	Jumlah Kasus Gratifikasi	Putusan Pengadilan	Ket
1	2006	2	-	Belum Selesai
2	2007	2	-	Belum Selesai
3	2008	2	-	Belum Selesai
Jumlah		6	-	-

Dari Tabel I diatas, dapat dilihat, bahwa selama tahun 2006 hingga tahun 2008 terdapat 6 kasus gratifikasi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan rincian 2 kasus gratifikasi pada tahun 2006, tahun 2007 terdapat 2 kasus gratifikasi dan tahun 2008 juga terdapat 2 kasus gratifikasi pada Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Pada konteks nilai, gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat sebagai rusak atau lemahnya moral, perilaku mendominasi, dan hilangnya kepekaan akan penderitaan orang lain. Gratifikasi juga dapat berarti kegagalan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat birokrasi karena mengedepankan kepentingan pribadi.

Menurut Huzaemah, Selaku Panitera Muda Bagian Hukum (wawancara 30 Januari 2009), "Beberapa kasus gratifikasi dalam tindak

pidana korupsi dalam suatu sistem dan kelembagaan terjadi atas beberapa faktor. Dalam hal itu, antara lain, kurangnya tingkat efektivitas pengawasan luar (external checks), lemahnya disiplin administrasi, belum eksisnya kekuatan kode etik dan aroma organisasi secara internal, dan juga sangat mungkin faktor ekonomi secara keseluruhan yang tidak mendukung".

#### **B. Dasar Kewenangan Pejabat Terhadap Barang Pemberian Dalam Kasus Korupsi.**

Seperti yang dijelaskan pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 bahwa :

- a) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Penjelasan Pasal 12 B ayat a sependapat dengan penuturan Andi Mursyida. Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar (wawancara 6 Februari 2009) bahwa :

"Pasal tersebut hanya menjelaskan gratifikasi dalam arti yang luas yang kemudian memungkinkan terdapat berbagai persepsi dan jelas dibutuhkan penjelasan yang spesifik".

Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
3. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
4. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai berikut :

#### 1. Kategori-Kategori Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

- a. Kategori-kategori gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat seperti yang dijelaskan pada Pasal 12, 12B dan Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2001, selain itu pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, yaitu :Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu, hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri, pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;

## 2. Dasar Kewenangan Pejabat Terhadap Barang Pemberian Tersebut Dalam Kasus Korupsi.

Apabila seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suatu pemberian, maka ia mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada KPK sebagaimana diatur menurut Pasal 12 C UU No 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
- b. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima;
- c. Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;
- d. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut Undang-undang tentang KPK.

### B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya di buat sebuah forum dan seminar-seminar yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan pengetahuan yang lebih kepada para penegak hukum



mengenai tindak pidana korupsi yang berkembang dengan metode-metode yang baru dimasyarakat, agar para penegak hukum tersebut dapat memahami secara lebih mendalam pula mengenai tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut memungkinkan penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang lebih efektif oleh para penegak hukum.

2. Perlunya kerjasama antara para penegak hukum untuk lebih profesional guna memberantas atau paling tidak meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi termasuk gratifikasi ini dan mencegah tumbuhnya tindak pidana korupsi baru.
3. Sekali lagi, kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi termasuk pula gratifikasi itu adalah perbuatan yang menyimpang, entah itu dilihat dari sudut pandang hukum, agama maupun sosialnya. Jadi wajib untuk seluruh elemen yang hidup di masyarakat untuk menjaga agar tindak pidana korupsi ini tidak semakin besar di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adna Bokim. 2000. Menguak Penyebab KKN. Diklat Inspektorat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
- Adji, Oemar Seno, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Yakarta, 1980.
- Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, Erlangga, Yakarta, 1981.
- Anwar, Moch, H.A.K, Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1986, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Baharuddin Lopa, Masalah Korupsi dan Pemecahannya, PT. Kipas Putih Aksara, Jakarta, Tahun 1997,
- Farid, Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung, 1987.  
Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hamza, Andi, Aspek-Aspek di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1987.  
Hukum Acara Pidana Indonesia, Arhika Media Cipta, Yakarta, 1993.
- Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, PT. Gramedia, Yakarta, 1984.
- Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Bangunan, CV. Akademika Presindo, Yakarta, 1984.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1994. *Korupsi di Indonesia, Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Bandung, 1991.
- Muljatmo Sindhudarmoko, Masruchin, Sadeli, M., Suharti Marbun, Nugroho Arimuljarto, 2001. *Ekonomi Korupsi*, PT. Pustaka Quantum, Jakarta
- Nurfaizi, Megatrend Criminalitas, PT. Citra, Yakarta, 1998.

- Nusantara, Abdul Hakim Garuda, et.al, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana, Djembatan, Jakarta, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Pidana, Sumur Bandung, Bandung, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_. Polisi, Pelaku dan Pemikir, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Reksodiputro, Mardjono, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Buku Kesatu, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- \_\_\_\_\_. Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta 1999.
- Robert Klitgaard, Ronald Maclean – Abaroa, H. Lindsey Parris, 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Yayasan Obor Indonesia & Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta
- Saleh Wantjik, K, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Saleh, Roeslan, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawab Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1982.
- \_\_\_\_\_. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_. Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 989/J04/pp.30/2004 Tentang Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Syed Hussein Alatas, 1986. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Wahyudi Kumoroatomo, 1999. *Etika Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wiyono, R. Tindak Pidana Korupsi Indonesia, Alumni, Bandung, 1983.

Siantury, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya, Alumni AHN-PTHN, Jakarta, 1982.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.

Jurnal Hukum, Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) Fak. Hukum Ull Yogyakarta, 1994.